



IJIN OPERASIONAL

Nomor : 420 / 878 / 2012

- Menimbang : a. Bahwa hasil Verifikasi Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat, maka dapat di berikan Ijin Operasional TK.
 b. Bahwa Ijin Operasional Pendidikan TK tersebut perlu ditetapkan dengan surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor : 90 tambahan Lembaran Negara Nomor : 4863)

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

- Pertama : Nama Lembaga : **PAUD TERPADU KAIRATU INDAH**
 Jenis Program : **TK**
 Alamat : **Kairatu**
 Kecamatan : **Kairatu**
 Pengelola : **Ny.Maria Silahoy**
- Kedua : Ijin Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (TK) tersebut berlaku selama 5 Tahun dari tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Pemegang Ijin harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut;
 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (TK) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati Peraturan – peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan Laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di : Piru
 Pada Tanggal : 08 Juli 2012

*f*Pt. Kepala Dinas
 Pendidikan Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Seram Bagian Barat



[Signature]
Dr. B. D. RUTTILEIHALAT, MM
 NIP. 19580715 19301 2 001